



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tjen Min Lie AliantoBin Tukimin (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/28 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Lr. Karyawan No. 777 RT. 15 RW. 04
Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Tjen Min Lie AliantoBin Tukimin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat, Hukum, yaitu; Depiyanti, S.H. & Rekan, advokad dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Maret 2025 Nomor 192/Pid.B/2024/PN Plg;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA TJEN MIN LIE ALIANTOBIN TUKIMIN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mentrisibusikan, mentranmisikan, dan atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 Atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA TJEN MIN LIE ALIANTOBIN TUKIMIN (ALM)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan Kurungan.**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) lembar kertas pasangan tebakan (rekapan) Nomor togel,

1 (satu) unit Handphone Realme Note 60 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 868931072296954 Nomor IMEI II: 868931072296947;

1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. TJEN MIN LIE ALIANTO periode bulan September 2024.

1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 1140188984 an. TJEN MIN LIE ALIANTO periode bulan Oktober 2024

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. TJEN MIN LIE ALIANTO periode bulan November 2024.

1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. TJEN MIN LIE ALIANTO Nomor kartu 6019-0076-1234-5067,

1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Flekening: 1140186984 an. TJEN MIN LIE ALIANTO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Account Judi Online coloksgp27.com dengan pengguna (username) "ASUKZ" dengan kata sandi babe 58 diubah dengan kata sandi xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dirampas untuk dimusnahkan (dininaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

Uang tunai sebesar Rp. 282.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa/penasehata Hukum menyatakan tetap pada pledooi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Tjen Min Lie Alianto Bin Tukimin (Alm), Pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Veteran Lr. Karyawan No.777 RT. 15 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas rekan-rekan menghubungi terdakwa Tjen Min Lie Alianto untuk memasang perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dimulai dari pukul 13.00 wib hingga 13.30 wib untuk pasaran Sidney, lalu hingga pukul 17.00 wib untuk pasaran Singapore, dan hingga pukul 21.00 wib untuk pasaran HONGKONG, kemudian terdakwa Tjen Min Lie Alianto meminta kepada para pemasang tersebut untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke Nomor Rekening BCA pribadi terdakwa Tjen Min Lie Alianto dengan Nomor Rekening 1140186984 atas nama Tjen Min Lie Alianto, setelah uang tersebut masuk ke rekening BCA terdakwa Tjen Min Lie Alianto, para pemasang langsung mengirimkan nomor Toto Gelap (Togel) yang hendak mereka pasang melalui nomor WhatsApp di nomor 0877-89019634. Bahwa setelah uang dan nomor pesanan diterima oleh terdakwa Tjen Min Lie Alianto, terdakwa Tjen Min Lie Alianto mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Bandar Online dengan nama Coloksgp27.com dan mengirimkan nomor pesanan atau pasangan dari para pemasang atau penebak tersebut kepada Bandar Online Coloksgp27.com dari akun terdakwa Tjen Min Lie Alianto dengan username ASUK2. Bahwa setelah semua nomor pesanan tersebut terpasang, terdakwa Tjen Min Lie Alianto, menunggu berapakah nomor yang keluar dari pada pukul 14.15 wib untuk pasaran Sidney, lalu pukul 17.45 wib untuk pasaran SINGAPORE, dan pukul 23.00 wib untuk pasaran Hongkong, kemudian apabila dari pasangan pemasang atau penebak tersebut ada yang keluar, terdakwa Tjen Min Lie Alianto, pun menarik kemenangan tersebut ke rekening terdakwa Tjen Min Lie Alianto dan memberikan uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang muncul (nomor pasangannya keluar). Bahwa dalam permainan tersebut terdakwa Tjen Min Lie Alianto mendapatkan keuntungan yang pertama mendapatkan keuntungan persen yang mana terdakwa Tjen Min Lie Alianto mendapatkan 70% untuk pemasangan 4D (empat angka), 56% untuk pemasangan 3D (tiga angka), dan 29% untuk pemasangan 2D (dua angka) dari Bandar Online dari jumlah uang untuk pemasangan nomor Toto Gelap (Togel) tersebut, yang mana tarif yang terdakwa Tjen Min Lie Alianto terapkan kepada para pemasang atau penebak ialah untuk 2D (dua angka) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk 3D (angka tiga) mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D (empat angka) mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Uang hadiah yang terdakwa Tjen Min Lie Alianto berikan kepada pemasang apabila nomor tebakannya keluar atau tembus adalah untuk 2D (dua angka) jika keluar atau tembus adalah dikali Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah per Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 3D (tiga angka) dikali Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu 4D (empat angka) dikali Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dari hadiah tersebut terdakwa Tjen Min Lie Alianto mendapatkan upah atau hadiah dari pemasang mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira pukul 17.05 wib saat sedang menulis pasangan dari salah satu pemasang atau pemesan terdakwa Tjen Min Lie Alianto tertangkap tangan dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Palembang, beserta barang bukti rekaman pasangan nomor togel dan juga handphone yang digunakan untuk memasang nomor pesanan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Tjen Min Lie Aliantobin Tukimin (Alm), Pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Veteran Lr. Karyawan No.777 RT. 15 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dirumah Terdakwa sendiri dan alat yang digunakan yaitu 1 (satu) lembar kertas pasangan tebak nomor Toto Gelap (Togel) dan Handphone Jenis Realme Note 60 warna biru dengan Imei 1 868931072296954, Imei 2 868931072296947 yang digunakan untuk memasang atau menebak nomor togel dari pemasang atau penebak dan terdakwa kirimkan kepada Bandar Online dengan nama Coloksgp27.com melalui akun terdakwa Tjen Min Lie Alianto dengan username ASUK2. Bahwa dalam permainan tersebut terdakwa Tjen Min Lie Alianto mendapatkan keuntungan yang pertama

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan persen yang mana terdakwa Tjen Min Lie Alianto mendapatkan 70% untuk pemasangan 4D (empat angka), 56% untuk pemasangan 3D (tiga angka), dan 29% untuk pemasangan 2D (dua angka) dari Bandar Online dari jumlah uang untuk pemasangan nomor Toto Gelap (Togel) tersebut, yang mana tarif yang terdakwa Tjen Min Lie Alianto terapkan kepada para pemasang atau penebak ialah untuk 2D (dua angka) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), untuk 3D (angka tiga) mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 4D (empat angka) mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Uang hadiah yang terdakwa TJEN MIN LIE ALIANTO berikan kepada pemasang apabila nomor tebakannya keluar atau tembus adalah untuk 2D (dua angka) jika keluar atau tembus adalah dikali Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah per Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 3D (tiga angka) dikali Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu 4D (empat angka) dikali Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dari hadiah tersebut terdakwa Tjen Min Lie Alianto mendapatkan upah atau hadiah dari pemasang mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira pukul 17.05 wib saat sedang menulis pasangan dari salah satu pemasang atau pemesan terdakwa Tjen Min Lie Alianto tertangkap tangan dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Palembang, beserta barang bukti rekaman pasangan nomor togel dan juga handphone yang digunakan untuk memasang nomor pesanan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No.19 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fio Andries Dermawan Bin Andri Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan pada Penyidik;

Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat diperiksa di persidangan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tjen Min Lie Aliantobin Tukimin (Alm) karena telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis Toto Gelap (Togel).

Bahwa Terdakwa Tjen Min Lie AliantoBin Tukimin saksi amankan bersama dengan rekan anggota sat reskrim lainnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, pukul 18.46 wib di rumahnya tepatnya di Jl. Veteran Lr. Karyawan No. 777 Rt.15 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.

Bahwa awalnya pada saat saksi bersama rekan saksi lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi tindak pidana Perjudian jenis Togel di Jl. Veteran Lr. Karyawan Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan tentang adanya informasi tersebut dan saat di TKP tepatnya di Jl. Veteran Lr. Karyawan No. 777 Rt.15 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang saksi bersama dengan Tim bertemu dengan Terdakwa atas nama Tjen Min Lie AliantoBin Tukimin tertangkap tangan sedang menulis rekapan pasangan nomor togel dari pemasang, kemudian saksi bersama tim pun mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan tebak nomor togel, dan satu unit handphone jenis Realme note 60 warna biru dengan Imei 1 868931072296954, Imei2 868931072296947 dan uang sebesar Rp. 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu) hasil keuntungan penjualan Togel tersebut ke Mapolrestabes Palembang.

Bahwa system perjudian yang dijalankan oleh Terdakwa adalah awalnya pemasang menghubungi Terdakwa mengatakan ingin memasang Judi Togel dimulai dari pukul 13.00 wib hingga 13.30 wib untuk pasaran Sidney, lalu hingga pukul 17.00 wib untuk pasaran Singapore, dan hingga pukul 21.00 wib untuk pasaran Hongkong, kemudian Terdakwa pun meminta kepada para pemasang tersebut untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke No rekening BCA pribadi Terdakwa dengan No. rekening 1140186984 atas nama Tjen Min Lie Alianto, setelah uang tersebut masuk ke rekening BCA Terdakwa, para pemasang pun langsung mengirimkan nomor Togel yang hendak mereka pasang melalui nomor whatsapp Terdakwa di nomor 0877-89019634, lalu setelah uang dan nomor pesanan tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa pun mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Bandar online dengan nama "coloksgp27.com", dan mengirimkan nomor pesanan atau pasangan dari para pemasang/penebak tersebut kepada Bandar Online "coloksgp27.com" tersebut. Setelah semua nomor pesanan tersebut terpasang Terdakwa pun menunggu berapakah nomor yang keluar dari Bandar dari pada pukul 14.15

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib untuk pasaran Sidney, lalu pukul 17.45 wib untuk pasaran Singapore, dan pukul 23.00 wib untuk pasaran Hongkong, kemudian apabila dari pasangan pemasang/penebak tersebut ada yang keluar(kena), Terdakwa pun menarik uang kemenangan tersebut ke rekening Terdakwa, dan memberikan uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang kena(nomor pasangannya keluar).

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari persen (discount) yang mana Terdakwa dapatkan 70% untuk pemasangan 4D (empat angka), 56% untuk pemasangan 3D (tiga angka), dan 29% untuk pemasangan 2D (dua angka) dari Bandar online dari jumlah uang untuk pemasangan nomor togel tersebut, yang mana apabila pemasang memasang seharga Rp. 1.000 untuk empat angka, tiga angka dan dua angka, dan Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 300(tiga ratus rupiah) untuk empat angka, Rp.450 (empat ratus lima puluh rupiah) untuk tiga angka, dan Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) untuk dua angka, dan sisa uang dari pembayaran tersebut adalah keuntungan dari Terdakwa, kemudian dari para pemasang yang apabila nomor pasangannya keluar dan mendapatkan hadiah uang dari Bandar, lalu dari hadiah tersebut saksi mendapatkan bagian mulai dari Rp. 50.000 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu).

Bahwa Terdakwa mengakui hanya menjalankan 3 (tiga) pasaran Toto Gelap (Togel) yaitu Togel jenis Sidney, Singapore, dan Hongkong.

Bahwa laki laki yang di perlihatkan kepada saksi sekarang ini yang mengaku bernama Tjen Min Lie Aliantoadalah laki-laki yang berhasil saksi bersama tim amankan atas Tindak Pidana Perjudian jenis Toto Gelap (Togel).

Bawha benar 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan tebakan nomor togel, dan satu unit handphone jenis Realme note 60 warna biru dengan Imei 1 868931072296954, Imei 2 868931072296947 itu adalah barang- barang milik Terdakwa yang digunakan untuk menjalankan Perjudian jenis Toto Gelap(Togel) dan uang sebesar Rp. 282.000(dua ratus delapan puluh dua ribu) tersebut diakui oleh Terdakwa adalah hasil keuntungan dalam menjalankan Perjudian jenis Toto Gelap(Togel) tersebut.

Bahwa saat saksi bersama dengan Tim mengamankan Terdakwa memang saksi bersama Tim tanyakan tarif yang diterapkan Terdakwa kepada para pemasang/ penebak ialah untuk 2D (dua angka) Rp. 1.000 (seribu) hingga Rp. 15.000 (lima belas ribu), untuk 3D (tiga angka)mulai dari Rp. 1.000 (seribu) hingga Rp. 10. 000 (sepuluh ribu), untuk 4D (empat angka) mulai dari Rp. 1.000 (seribu) hingga Rp.5.000 (lima ribu);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi Satria Indra Wijaya Bin Fathi Efendi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Bulan November tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pukul 17.00 wib saksi bersama rekan saksi tim opsional unit ranmor Polrestabes Palembang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi tindak pidana Perjudian jenis Togel di Jl. Veteran Lr. Karyawan Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan tentang adanya informasi tersebut dan saat di TKP tepatnya di Jl. Veteran Lr. Karyawan No. 777 Rt.15 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang saksi bersama dengan Tim bertemu dengan Terdakwa atas nama Tjen Min Lie Alianto Bin Tukimin tertangkap tangan sedang menulis rekapan pasangan nomor togel dari pemasang, kemudian saksi bersama tim pun mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1(satu) lembar kertas rekapan pasangan tebak nomor togel, dan satu unit handphone jenis Realme note 60 warna biru dengan Imei 1 868931072296954, Imei2 868931072296947 dan uang sebesar Rp. 282.000(dua ratus delapan puluh dua ribu) hasil keuntungan penjualan Togel tersebut ke Mapolrestabes Palembang.

Bahwa Benar Saksi menerangkan bahwa saat saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa, memang saksi bersama Tim tanyakan kepada Terdakwa bagaimana system perjudian jenis Toto Gelap yang dijalankan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa system perjudian yang dijalankan oleh Terdakwa adalah awalnya pemasang menghubungi Terdakwa mengatakan ingin memasang Judi Togel dimulai dari pukul 13.00 wib hingga 13.30 wib untuk pasaran Sidney, lalu hingga pukul 17.00 wib untuk pasaran Singapore, dan hingga pukul 21.00 wib untuk pasaran HONGKONG, kemudian Terdakwa pun meminta kepada para pemasang tersebut untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke No rekening BCA pribadi Terdakwa dengan No. rekening 1140186984 atas nama Tjen Min Lie Alianto, setelah uang tersebut masuk ke rekening BCA Terdakwa, para pemasang pun langsung mengirimkan nomor Togel yang hendak mereka pasang melalui nomor WhatsApp Terdakwa di nomor 0877-89019634, lalu setelah uang dan nomor pesanan tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa pun mengirimkan uang tersebut ke rekening

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Bandar online dengan nama “coloksgp27.com”, dan mengirimkan nomor pesanan atau pasangan dari para pemasang/penebak tersebut kepada Bandar Online “coloksgp27.com” tersebut.

Bahwa setelah semua nomor pesanan tersebut terpasang Terdakwa pun menunggu berapakah nomor yang keluar dari Bandar dari pada pukul 14.15 wib untuk pasaran Sidney, lalu pukul 17.45 wib untuk pasaran Singapore, dan pukul 23.00 wib untuk pasaran Hongkong, kemudian apabila dari pasangan pemasang/penebak tersebut ada yang keluar (kena), Terdakwa pun menarik uang kemenangan tersebut ke rekening Terdakwa, dan memberikan uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang kena(nomor pasangannya keluar).

Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari persen(discount) yang mana Terdakwa dapatkan 70% untuk pemasangan 4D (empat angka), 56% untuk pemasangan 3D (tiga angka), dan 29% untuk pemasangan 2D (dua angka) dari Bandar online dari jumlah uang untuk pemasangan nomor togel tersebut, yang mana apabila pemasang memasang seharga Rp. 1.000 untuk empat angka, tiga angka dan dua angka, dan Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 300 (tiga ratus rupiah) untuk empat angka, Rp.450 (empat ratus lima puluh rupiah) untuk tiga angka, dan Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) untuk dua angka, dan sisa uang dari pembayaran tersebut adalah keuntungan dari Terdakwa;

Bahwa kemudian dari para pemasang yang apabila nomor pasangannya keluar dan mendapatkan hadiah uang dari Bandar, lalu dari hadiah tersebut saksi mendapatkan bagian mulai dari Rp. 50.000 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu).

Bahwa saat saksi bersama dengan Tim mengamankan Terdakwa memang saksi bersama Tim tanyakan tarif yang diterapkan Terdakwa kepada para pemasang/ penebak ialah untuk 2D (dua angka) Rp. 1.000 (seribu) hingga Rp. 15.000 (lima belas ribu), untuk 3D (tiga angka) mulai dari Rp. 1.000 (seribu) hingga Rp. 10. 000 (sepuluh ribu), untuk 4D (empat angka) mulai dari Rp. 1.000 (seribu) hingga Rp.5.000 (lima ribu). Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan.

3. Saksi Endin Sujana, Sh Bin Maman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tjen Min Lie AliantoBin Tukimin saksi amankan bersama dengan rekan anggota sat reskrim lainnya pada hari Sabtu tanggal 02 Bulan November tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pukul 18.46 wib di rumahnya tepatnya di Jl. Veteran Lr. Karyawan No. 777 Rt.15 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Bulan November tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pukul 17.00 wib saksi bersama rekan rekan saksi tim opsna unit ranmor Polrestabes Palembang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sedang terjadi tindak pidana Perjudian jenis Togel di Jl. Veteran Lr. Karyawan Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan tentang adanya informasi tersebut dan saat di TKP tepatnya di Jl. Veteran Lr. Karyawan No. 777 Rt.15 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang saksi bersama dengan Tim bertemu dengan Terdakwa atas nama Tjen Min Lie Aliantobin Tukimin tertangkap tangan sedang menulis rekapan pasangan nomor togel dari pemasang. Kemudian saksi bersama tim pun mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan tebakan nomor togel, dan satu unit handphone jenis Realme note 60 warna biru dengan Imei 1 868931072296954, Imei2 868931072296947 dan uang sebesar Rp. 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu) hasil keuntungan penjualan Togel tersebut ke Mapolrestabes Palembang.

Bahwa saat saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa, memang saksi bersama Tim tanyakan kepada Terdakwa bagaimana system perjudian jenis Toto Gelap yang dijalankan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa system perjudian yang dijalankan oleh Terdakwa adalah awalnya pemasang menghubungi Terdakwa mengatakan ingin memasang Judi Togel dimulai dari pukul 13.00 wib hingga 13.30 wib untuk pasaran SIDNEY, lalu hingga pukul 17.00 wib untuk pasaran Singapore, dan hingga pukul 21.00 wib untuk pasaran Hongkong, kemudian Terdakwa pun meminta kepada para pemasang tersebut untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke No rekening BCA pribadi Terdakwa dengan No. rekening 1140186984 atas nama Tjen Min Lie Alianto, setelah uang tersebut masuk ke rekening BCA Terdakwa, para pemasang pun langsung mengirimkan nomor Togel yang hendak mereka pasang melalui nomor whatsapp Terdakwa di nomor 0877-89019634, lalu setelah uang dan nomor pesanan tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa pun

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Bandar online dengan nama "coloksgp27.com", dan mengirimkan nomor pesanan atau pasangan dari para pemasang/penebak tersebut kepada Bandar Online "coloksgp27.com" tersebut.

Bahwa setelah semua nomor pesanan tersebut terpasang Terdakwa pun menunggu berapakah nomor yang keluar dari Bandar dari pada pukul 14.15 wib untuk pasaran Sidney, lalu pukul 17.45 wib untuk pasaran Singapore, dan pukul 23.00 wib untuk pasaran Hongkong, kemudian apabila dari pasangan pemasang/penebak tersebut ada yang keluar(kena), Terdakwa pun menarik uang kemenangan tersebut ke rekening Terdakwa, dan memberikan uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang kena(nomor pasangannya keluar).

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari persen(discount) yang mana Terdakwa dapatkan 70% untuk pemasangan 4D (empat angka), 56% untuk pemasangan 3D (tiga angka), dan 29% untuk pemasangan 2D(dua angka) dari Bandar online dari jumlah uang untuk pemasangan nomor togel tersebut, yang mana apabila pemasang memasang seharga Rp. 1.000 untuk empat angka, tiga angka dan dua angka, dan Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 300(tiga ratus rupiah) untuk empat angka, Rp.450 (empat ratus lima puluh rupiah) untuk tiga angka, dan Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) untuk dua angka, dan sisa uang dari pembayaran tersebut adalah keuntungan dari Terdakwa, kemudian dari para pemasang yang apabila nomor pasangannya keluar dan mendapatkan hadiah uang dari Bandar, lalu dari hadiah tersebut saksi mendapatkan bagian mulai dari Rp. 50.000 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu).

Bahwa saksi menerangkan bahwa saat saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa memang saksi bersama Tim tanyakan kepada Terdakwa sejak kapan Terdakwa menjalan Perjudian tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa sudah menjalankan perjudian tersebut dimulai dari sekira bulan Mei 2024 hingga sekarang.

Bahwa Terdakwa mengakui hanya menjalankan 3(tiga) pasaran Toto Gelap (Togel) yaitu Togel jenis Sidney, Singapore, dan Hongkong.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 November 2024 dimulai sekira pukul 13.00 wib di Jl. Veteran Lr. Karyawan No. 777 Rt.15 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa system yang Terdakwa terapkan dalam perjudian jenis Togel tersebut adalah, Terdakwa menunggu pasangan/ tebakan nomor togel dari rekan-rekan Terdakwa dan langsung mengirimkan uang ke rekening bank BCA milik Terdakwa dengan No rekening 1140186984 atas nama Tjen Min Lie Alianto, kemudian setelah uang dan pesanan nomor yang hendak dipasang tersebut Terdakwa terima, barulah Terdakwa mengirimkan/memasang Nomor togel pesanan tersebut ke Bandar Online atas nama "coloksgp27.com" dari akun pemain milik Terdakwa dengan username "ASUK2".
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan persen yang mana Terdakwa mendapatkan 70% untuk pemasangan 4D (empat angka), 56% untuk pemasangan 3D (tiga angka), dan 29% untuk pemasangan 2D (dua angka) dari Bandar online dari jumlah uang untuk pemasangan nomor togel tersebut, kemudian dari para pemasang yang apabila nomor pasangannya keluar dan mendapatkan hadiah uang dari Bandar, lalu dari hadiah tersebut Terdakwa mendapatkan bagian mulai dari Rp. 50.000 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu).
- Bahwa jenis permainan judi Togel yang Terdakwa mainkan tersebut adalah jenis Togel Sidney, Togel Singapore, dan Togel Hongkong.
- Bahwa apabila rekan-rekan Terdakwa menghubungi Terdakwa mengatakan ingin memasang Judi Togel dimulai dari pukul 13.00 wib hingga 13.30 wib untuk pasaran Sidney, lalu hingga pukul 17.00 wib untuk pasaran Singapore, dan hingga pukul 21.00 wib untuk pasaran Hongkong, kemudian Terdakwa pun meminta kepada para pemasang tersebut untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke No rekening BCA pribadi Terdakwa dengan No. rekening 1140186984 atas nama Tjen Min Lie Alianto, setelah uang tersebut masuk ke rekening BCA Terdakwa, para pemasang pun langsung mengirimkan nomor Togel yang hendak mereka pasang melalui nomor whatsapp Terdakwa di nomor 0877-89019634. Setelah uang dan nomor pesanan tersebut Terdakwa terima, Terdakwa pun mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Bandar online dengan nama "coloksgp27.com", dan mengirimkan nomor pesanan atau pasangan dari para

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang/penebak tersebut kepada Bandar Online “coloksgp27.com” tersebut. setelah semua nomor pesanan tersebut terpasang Terdakwa pun menunggu berapakah nomor yang keluar dari Bandar dari pada pukul 14.15 wib untuk pasaran Sidney, lalu pukul 17.45 wib untuk pasaran Singapore, dan pukul 23.00 wib untuk pasaran Hongkong, kemudian apabila dari pasangan pemasang/penebak tersebut ada yang keluar (kena), Terdakwa pun menarik uang kemenangan tersebut ke rekening Terdakwa, dan memberikan uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang kena(nomor pasangannya keluar), dan dari uang kemenangan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu), kemudian sekira pukul 17.05 wib saat Terdakwa sedang menulis (merekap) pasangan dari salah satu pemasang/pemesan Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang, beserta barang bukti rekapan pasangan nomor togel dan juga handphone yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor pesanan tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah menjalani pekerjaan sebagai penyalur/ pengepul Toto Gelap (Togel) tersebut dimulai dari bulan Mei 2024.
- Bahwa tarif yang Terdakwa terapkan kepada para pemasang/ penebak ialah untuk 2D (dua angka) Rp. 1.000(seribu) hingga Rp. 15.000 (lima belas ribu), untuk 3D (tiga angka)mulai dari Rp. 1.000 (seribu) hingga Rp. 10.000(sepuluh ribu), untuk 4D (empat angka) mulai dari Rp. 1.000(seribu) hingga Rp.5.000(lima ribu).
- Bahwa uang hadiah yang Terdakwa berikan kepada pemasang apabila nomor tebakannya keluar/tembus adalah untuk 2D (dua angka) jika keluar/tembus adalah dikali Rp. 70.000 per Rp. 1.000, untuk 3D (tiga angka) dikali Rp.400.000 per Rp.1.000, lalu 4D (empat angka) dikali Rp. 3.000.000 per Rp. 1.000. dan dari hadiah tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau hadiah dari pemasang Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dalam menjalani pekerjaan sebagai penyalur/ pengepul perjudian jenis Toto Gelap (Togel) adalah salah dan melawan hukum.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1(satu) lembar kertas pasangan tebakan nomor togel, itu adalah kertas pasangan togel dari pemasang/penebak yang sedang Terdakwa tulis saat Terdakwa diamankan, kemudian satu unit handphone jenis Realme note 60 warna biru dengan Imei 1 868931072296954, Imei2 868931072296947 itu adalah satu unit

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang Terdakwa gunakan untuk memasang/menebak nomor Togel dari pemasang/penebak dan Terdakwa kirimkan kepada Bandar online.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1(satu) akun Bandar Togel online dengan nama "coloksgp27.com", itu adalah akun Bandar judi online tempat dimana Terdakwa memasang/ menebak nomor togel tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp. 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu) adalah uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjalani pekerjaan sebagai penyalur/pengepul perjudian jenis Toto Gelap (Togel).
- Bahwa dalam menjalankan profesi sebagai pengepul perjudian jenis Toto Gelap(TOGEL) Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas pasangan tebakan (rekapan) Nomor togel,
- 1 (satu) unit Handphone Realme Note 60 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 868931072296954 Nomor IMEI II: 868931072296947;
- Uang tunai sebesar Rp. 282.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie Aliantoperiode bulan September 2024,
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 1140188984 an. Tjen Min Lie Aliantoperiode bulan Oktober 2024
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie Aliantoperiode bulan November 2024,
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie AliantoNomorkartu 6019-0076-1234-5067,
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Flekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie Alianto,
- Account Judi Online coloksgp27.com dengan pengguna (username) "ASUKZ" dengan kata sandi babe58 diubah dengan kata sandixxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 November 2024 dimulai sekira pukul 13.00 wib di Jl. Veteran Lr. Karyawan No. 777 Rt.15 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa system yang Terdakwa terapkan dalam perjudian jenis Togel tersebut adalah, Terdakwa menunggu pasangan/ tebakan nomor togel dari rekan-rekan Terdakwa dan langsung mengirimkan uang ke rekening bank BCA milik Terdakwa dengan No rekening 1140186984 atas nama Tjen Min Lie Alianto, kemudian setelah uang dan pesanan nomor yang hendak dipasang tersebut Terdakwa terima, barulah Terdakwa mengirimkan/memasang Nomor togel pesanan tersebut ke Bandar Online atas nama "coloksgp27.com" dari akun pemain milik Terdakwa dengan username "ASUK2".
- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan persen yang mana Terdakwa mendapatkan 70% untuk pemasangan 4D (empat angka), 56% untuk pemasangan 3D (tiga angka), dan 29% untuk pemasangan 2D (dua angka) dari Bandar online dari jumlah uang untuk pemasangan nomor togel tersebut, kemudian dari para pemasang yang apabila nomor pasangannya keluar dan mendapatkan hadiah uang dari Bandar, lalu dari hadiah tersebut Terdakwa mendapatkan bagian mulai dari Rp. 50.000 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu).
- Bahwa jenis permainan judi Togel yang Terdakwa mainkan tersebut adalah jenis Togel Sidney, Togel Singapore, dan Togel Hongkong.
- Bahwa apabila rekan-rekan Terdakwa menghubungi Terdakwa mengatakan ingin memasang Judi Togel dimulai dari pukul 13.00 wib hingga 13.30 wib untuk pasaran Sidney, lalu hingga pukul 17.00 wib untuk pasaran Singapore, dan hingga pukul 21.00 wib untuk pasaran Hongkong, kemudian Terdakwa pun meminta kepada para pemasang tersebut untuk mengirimkan uang terlebih dahulu ke No rekening BCA pribadi Terdakwa dengan No. rekening 1140186984 atas nama Tjen Min Lie Alianto, setelah uang tersebut masuk ke rekening BCA Terdakwa, para pemasang pun langsung mengirimkan nomor Togel yang hendak mereka pasang melalui nomor whatsapp Terdakwa di nomor 0877-89019634. Setelah uang dan nomor pesanan tersebut Terdakwa terima, Terdakwa pun mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Bandar online dengan nama "coloksgp27.com",

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengirimkan nomor pesanan atau pasangan dari para pemasang/penebak tersebut kepada Bandar Online "coloksgp27.com" tersebut. setelah semua nomor pesanan tersebut terpasang Terdakwa pun menunggu berapakah nomor yang keluar dari Bandar dari pada pukul 14.15 wib untuk pasaran Sidney, lalu pukul 17.45 wib untuk pasaran Singapore, dan pukul 23.00 wib untuk pasaran Hongkong, kemudian apabila dari pasangan pemasang/penebak tersebut ada yang keluar (kena), Terdakwa pun menarik uang kemenangan tersebut ke rekening Terdakwa, dan memberikan uang kemenangan tersebut kepada pemasang yang kena (nomor pasangannya keluar), dan dari uang kemenangan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. Rp. 50.000 (lima puluh ribu) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu), kemudian sekira pukul 17.05 wib saat Terdakwa sedang menulis (merekap) pasangan dari salah satu pemasang/pemesan Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polrestabes Palembang, beserta barang bukti rekapan pasangan nomor togel dan juga handphone yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor pesanan tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah menjalani pekerjaan sebagai penyalur/ pengepul Toto Gelap (Togel) tersebut dimulai dari bulan Mei 2024.
- Bahwa tarif yang Terdakwa terapkan kepada para pemasang/ penebak ialah untuk 2D (dua angka) Rp. 1.000 (seribu) hingga Rp. 15.000 (lima belas ribu), untuk 3D (tiga angka) mulai dari Rp. 1.000 (seribu) hingga Rp. 10.000 (sepuluh ribu), untuk 4D (empat angka) mulai dari Rp. 1.000 (seribu) hingga Rp. 5.000 (lima ribu).
- Bahwa uang hadiah yang Terdakwa berikan kepada pemasang apabila nomor tebakannya keluar/tembus adalah untuk 2D (dua angka) jika keluar/tembus adalah dikali Rp. 70.000 per Rp. 1.000, untuk 3D (tiga angka) dikali Rp. 400.000 per Rp. 1.000, lalu 4D (empat angka) dikali Rp. 3.000.000 per Rp. 1.000. dan dari hadiah tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau hadiah dari pemasang Rp. 50.000 hingga Rp. 100.000.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa dalam menjalani pekerjaan sebagai penyalur/ pengepul perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) adalah salah dan melawan hukum.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar kertas pasangan tebakan nomor togel, itu adalah kertas pasangan togel dari pemasang/penebak yang sedang Terdakwa tulis saat Terdakwa diamankan, kemudian satu unit handphone jenis Realme note 60 warna biru dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 868931072296954, Imei2 868931072296947 itu adalah satu unit handphone yang Terdakwa gunakan untuk memasang/menebak nomor Togel dari pemasang/penebak dan Terdakwa kirimkan kepada Bandar online.

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) akun Bandar Togel online dengan nama “coloksgp27.com”, itu adalah akun Bandar judi online tempat dimana Terdakwa memasang/ menebak nomor togel tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp. 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu) adalah uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjalani pekerjaan sebagai penyalur/pengepul perjudian jenis Toto Gelap (Togel).
- Bahwa dalam menjalankan profesi sebagai pengepul perjudian jenis Toto Gelap (Togel) Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU No.19 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu setiap subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana itu sendiri dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dimana dalam hal ini Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan terdakwa membenarkan identitasnya yang ditanyakan oleh Majelis Hakim yaitu terdakwa Tjen Min Lie AliantoBin Tukimin (Alm), dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa setiap unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri. Selalu mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya. Dari sudut normatif, tindak pidana adalah suatu pengertian tentang hubungan antara kompleksitas unsur-unsurnya tersebut. Dari hubungan inilah kita dapat mengetahui alasan tercelanya (melawan hukum) perbuatan yang dilarang dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana penghinaan dalam UU ITE tersebut diatas. Hubungan yang dekat dengan unsur “tanpa hak” dari perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik, terdapat pada 2 unsur.

- Pertama secara objektif. Hubungan itu sangat dekat dengan sifat isi informasi elektronik yang didistribusikan, ditransmisikan oleh si pembuat. Sifat isi informasi atau dokumen (objek) elektronik tersebut mengandung muatan bentuk-bentuk penghinaan, utamanya bentuk pencemaran. Pada unsur inilah melekat sifat melawan hukum perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik tersebut. Sekaligus merupakan alasan mengapa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan menjadi terlarang. Oleh sebab itu, jika orang yang mengirimkan data elektronik tanpa memenuhi syarat tersebut tidak termasuk melawan hukum, dan tidak boleh dipidana.
- Kedua secara subjektif. Hubungan melawan hukum sangat dekat dengan unsur dengan sengaja (kesalahan). MvT WvS Belanda mengatakan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.^[1] Secara singkat sengaja artinya menghendaki (willens) dan mengetahui (wetens). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut, Jan Remmelink menyatakan bahwa mengajarkan pada kita bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya: apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Tjen Min Lie AliantoBin Tukimin (Alm), Pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Lr. Karyawan No.777 RT. 15 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dirumah Terdakwa sendiri dan alat yang digunakan yaitu 1 (satu) lembar kertas pasangan tebakkan nomor Toto Gelap (Togel) dan Handphone Jenis Realme Note 60 warna biru dengan Imei 1 868931072296954, Imei 2 868931072296947 yang digunakan untuk memasang atau menebak nomor togel dari pemasang atau penebak dan terdakwa kirimkan kepada Bandar Online dengan nama **"Coloksgp27.com"** melalui akun terdakwa Tjen Min Lie Aliantodengan username **"ASUK2"**.

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut terdakwa Tjen Min Lie Aliantomendapatkan keuntungan yang pertama mendapatkan keuntungan persen yang mana terdakwa Tjen Min Lie Aliantomendapatkan 70% untuk pemasangan 4D (empat angka), 56% untuk pemasangan 3D (tiga angka), dan 29% untuk pemasangan 2D (dua angka) dari Bandar Online dari jumlah uang untuk pemasangan nomor Toto Gelap (Togel) tersebut, yang mana tarif yang terdakwa Tjen Min Lie Aliantoterapkan kepada para pemasang atau penebak ialah untuk 2D (dua angka) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah), untuk 3D (angka tiga) mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 4D (empat angka) mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Uang hadiah yang terdakwa Tjen Min Lie Aliantoberikan kepada pemasang apabila nomor tebakannya keluar atau tembus adalah untuk 2D (dua angka) jika keluar atau tembus adalah dikali Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah per Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 3D (tiga angka) dikali Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu 4D (empat angka) diakali Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dan dari hadiah tersebut terdakwa Tjen Min Lie Aliantomendapatkan upah atau hadiah dari pemasang mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.05 wib saat sedang menulis pasangan dari salah satu pemasang atau pemesan terdakwa TJEN MIN LIE ALIANTOtertangkap tangan dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Palembang, beserta barang bukti rekapan pasangan nomor togel dan juga handphone yang digunakan untuk memasang nomor pesanan tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 Atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: 1 (satu) lembar kertas pasangan tebakan (rekapan) Nomor togel, 1 (satu) unit Handphone Realme Note 60 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 868931072296954 Nomor IMEI II: 868931072296947, 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie Aliantoperiode bulan September 2024, 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 1140188984 an. Tjen Min Lie Aliantoperiode bulan Oktober 2024, 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie Aliantoperiode bulan November 2024, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie Alianto Nomor kartu 6019-0076-1234-5067, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Flekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie Alianto, 8. Account Judi Online coloksgp27.com dengan pengguna (username) "ASUKZ" dengan kata sandi babe58 diubah dengan kata sandi xxxxxxxxxxxxxxxxxx, uang tunai sebesar Rp. 282.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang telah disita akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas judi online.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TJEN MIN LIE ALIANTOBIN TUKIMIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan mentranstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas pasangan tebakan (rekapan) Nomor togel,
 - 1 (satu) unit Handphone Realme Note 60 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 868931072296954 Nomor IMEI II: 868931072296947;
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie Alianto periode bulan September 2024.
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 1140188984 an. Tjen Min Lie Alianto periode bulan Oktober 2024

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie Alianto periode bulan November 2024.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor Rekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie Alianto Nomor kartu 6019-0076-1234-5067,
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Flekening: 1140186984 an. Tjen Min Lie Alianto.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Account Judi Online coloksgp27.com dengan pengguna (username) "ASUKZ" dengan kata sandi babe 58 diubah dengan kata sandixxxxxxxxxxxxxxx.

Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

- Uang tunai sebesar Rp. 282.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward, S.H.,M.H., Pitriadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Lismawati, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Muhammad Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H..

Corry Oktarina, S.H..

Pitriadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lismawati, S.H.M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24